

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi penetapan, perubahan, dan pencairan komisi dalam program *TikTok Affiliate* ditinjau dari prinsip *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme komisi dalam program *TikTok Affiliate* meliputi penetapan, perubahan, dan pencairan komisi. Pada tahap penetapan, *seller* menentukan besaran komisi yang kemudian ditampilkan melalui sistem *TikTok* sehingga dapat diketahui oleh *afiliator* sebelum melakukan promosi. Dalam praktiknya, komisi tersebut dapat mengalami perubahan, penurunan, bahkan penghapusan oleh *seller* sesuai kebijakan yang berlaku pada *platform*. Adapun pencairan komisi tidak dilakukan secara langsung setelah penjualan terjadi, melainkan setelah transaksi dinyatakan selesai dan melewati masa pengembalian barang sesuai ketentuan *TikTok*. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *seller* dan *afiliator* memiliki karakteristik akad *ju'alah*, karena komisi diberikan sebagai imbalan atas keberhasilan *afiliator* dalam mempromosikan produk hingga menghasilkan penjualan.
2. Ditinjau dari prinsip *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, penetapan komisi dalam program *TikTok Affiliate* pada dasarnya telah memenuhi unsur kejelasan *ujrah* karena besaran komisi telah ditentukan dan

diketahui *afilior* sejak awal sebelum melakukan promosi, sehingga dapat dikategorikan sebagai *ujrah musamma*. Namun, pada aspek perubahan dan pencairan komisi, prinsip transparansi belum sepenuhnya terpenuhi apabila perubahan komisi dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas dan tanpa adanya kesepakatan dengan *afilior* sebagai pihak yang menerima imbalan. Padahal, dalam prinsip *ujrah*, imbalan atas jasa harus diketahui secara jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, perubahan komisi seharusnya dilakukan dengan pemberitahuan yang jelas dan kesepakatan para pihak, sedangkan pencairan komisi harus disertai informasi yang transparan mengenai syarat, waktu, dan mekanisme pencairannya. Dengan demikian, penetapan komisi dalam *TikTok Affiliate* pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *ujrah*, tetapi transparansi dalam perubahan dan pencairan komisi masih perlu diperkuat agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak *platform* dan penjual (*seller*)

Disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam mekanisme penetapan dan perubahan komisi, khususnya dengan memberikan informasi yang jelas dan pemberitahuan yang memadai kepada *afilior* sebelum terjadi perubahan komisi. Selain itu, perubahan komisi

sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau mekanisme yang adil agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Bagi *afilior*

Afilior disarankan untuk lebih cermat dalam memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam program *TikTok Affiliate*, termasuk mekanisme komisi dan pencairannya, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian akibat perubahan kebijakan yang tidak terduga.

3. Bagi pengembangan hukum ekonomi syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam mengembangkan konsep hukum ekonomi syariah yang relevan dengan praktik ekonomi digital, khususnya terkait penerapan prinsip *ujrah* dalam sistem *Affiliate* marketing yang terus berkembang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris guna mengkaji dampak langsung dari mekanisme komisi terhadap *afilior*, serta mengkaji aspek lain seperti perlindungan hukum dan keadilan dalam transaksi digital berbasis *platform*.